



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 005 /2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
 14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pejabat Pengguna Anggaran:

1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
4. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
6. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
7. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
8. mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
13. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
14. melakukan pemeriksaan kas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan
15. menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada SKPD yang dipimpinnya.

b. Bendahara Pengeluaran:

1. mempersiapkan dan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya kepada PA melalui PPK-SKPD yang bersangkutan

- menurut kebutuhan pembiayaan yang diperlukan;
 2. menyelesaikan surat-surat tagihan/bukti pembayaran dan membayarkan keuangannya kepada pihak yang berhak;
 3. menyelenggarakan Penatausahaan Pengeluaran dari Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. secara administratif mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) Persediaan/Tambah Uang (TU) Persediaan dengan membuat dan menyampaikan Laporan SPJ Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 5. secara fungsional mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan membuat dan menyampaikan Laporan SPJ Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 6. bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran belanja daerah yang diurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlah kas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kekeliruan; dan
 7. memungut Pajak/Pungutan Sah lainnya yang merupakan penerimaan Negara/Daerah, apabila dalam melakukan pembayaran keuangan kepada pihak yang berhak diketahui bahwa pihak yang berhak tersebut dibebankan/diwajibkannya untuk itu.
- c. Bendahara Penerimaan:
1. melaksanakan pungutan dan penagihan atas penerimaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan;
 2. menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. penerimaan Daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Tabalong pada Bank Kalsel Cabang Tanjung selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari Kerja terkecuali bagi yang kondisinya sulit (terisolir) dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
 4. secara administratif mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya penggunaan dengan membuat dan menyampaikan Laporan SPJ Penerimaan beserta dokumen lampirannya kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 5. secara fungsional mempertanggungjawabkan atas

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya penggunaan dengan membuat dan menyampaikan Laporan SPJ Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan

6. bertanggungjawab atas seluruh Penerimaan Daerah yang diurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlah kas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kekeliruan.

KETIGA : Pengurusan Tata Usaha Keuangan Daerah tetap berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/009/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/413/2017 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/009/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Januari 2018

f h. BUPATI TABALONG, z



h. ANANG SYAKHFIANI

2

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
			PENGELUARAN	BENDAHARA	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	Drs. H. AKHMAD RIZALI NOOR, M.Si NIP. 19620330 198503 1 009 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pendidikan	BAIDAWI NIP.19750916 200103 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b) Staf Fungsional Dinas Pendidikan	HELDA RINA NIP. 19801229 201001 2 016 Pengatur Muda Tk.I (II/b) Staf Fungsional Dinas Pendidikan	
2	Dinas Kesehatan	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP.19680515 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Pit. Kepala Dinas Kesehatan	LAILA TANUR, S.Kep NIP.19750625 200904 2 001 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Dinas Kesehatan	RUSMILAWATI NIP.19770425 200701 2 011 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Dinas Kesehatan	
3	RSUD H.Badaruddin	dr. H. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes NIP.19700720 200212 1 004 Pembina (IV/a) Direktur RSUD H. Badaruddin Tanjung	EKA SAMIANA ELPA NIP.19850111 201101 2 012 Pengatur Tk.I (II/d) Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Tanjung	RUSMAWATI NIP.19820415 200801 2 030 Pengatur Muda Tk.I (II/b) Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Tanjung	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. M. NOOR RIFANI, SH, ST, MT NIP.19721220 199803 1 008 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. HARS FADILLAH NIP.19691010 199303 1 011 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ERLAWATI, S.AP NIP.19850905 201001 2 037 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	IR. H. SYAIFUL BAKHRI NIP.19600929 198003 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	JOJOR HUTAGALUNG, SE NIP.19840306 201101 2 010 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	--	
6	Dinas Perhubungan	Drs. H. I. FAKHRULLAZI, MM NIP. 19590408 198803 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perhubungan	SRI RAHAYU, A.Md NIP.19820211 200604 2 006 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Dinas Perhubungan	IDA SUARNI, S.AP NIP.19730202 200701 2 022 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Dinas Perhubungan	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si NIP.19620106 198503 1 009 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MULINGADI NIP.19790125 200701 014 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	--	



1	2	3	4	5	6
8	Dinas Lingkungan Hidup	Drs. H. RAHMADI, M.Si NIP.19620707 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Pjt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	RUSDINAWATI, A.Md NIP. 19890106 201001 2 003 Pengatur Tk.I (II/d) Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	NOVANSYAH NIP.19831115 200801 1 017 Pengatur (III/c) Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	H. SURKANADIE, S.Sos, M.AP NIP.19641215 198602 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MARDIATI, S.AP NIP. 19820909 200701 2 002 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MAULIDA RINI, A.Md NIP. 19800203 200701 2 014 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Drs. H. HORMANSYAH NIP.19590217 198603 1 016 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	M. AZWAR RIDHA, A.Md NIP.19771213 201101 1 003 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--	
11	Dinas Sosial	H. YUHANI, S.Ag, S.Pd.SD, M.Si NIP.19621214 198207 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial	KOMALA SARI, SE NIP. 19780906 200501 2 008 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Fungsional Dinas Sosial	--	
12	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Drs. H. NANNANG MULKANI, M.Si NIP.19720306 199203 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	HAZATUL LAILA NIP. 19790116 200701 2 024 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	GAZALI RAHMAN, A.Md NIP. 19670727 200904 1 002 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	ZAIN RAMALI, S.Sos NIP.19610510 198201 1 013 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	RISA RAHMAWATI, A.Md NIP. 19850301 200904 2 002 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	--	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Drs. H. RAHMADI, M.Si NIP.19620707 199303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	INDAH PUSPTASARI, A.Md NIP. 19860828 201101 2 014 Pengatur Tk.I (II/d) Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	--	
15	Satuan Polisi Pamong Praja	Drs. H. ISMAIL SYAFIE, M.Si NIP.19601007 198503 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) Pjt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	IRHAMSYAH, A.Md NIP.19790412 200904 1 002 Pengatur Tk.I (II/d) Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	--	
16	Sekretariat Daerah	Drs. H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI, M.Si NIP.19630129 198503 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Sekretaris Daerah	H. AKHMAD HUSAINI, S.AP NIP.19710504 200604 1 003 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Sekretariat Daerah	MARIANI, SE NIP.19770308 200312 2 006 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Sekretariat Daerah	

1	2	3	4	5	6
17	Sekretariat DPRD	Drs. H. MUHAMMAD DIMYATI NIP.19600715 198903 1 011 Pembina Utama Muda (IV/c) Sekretaris DPRD	NUR HASDIYANTO, A.Md NIP. 19790414 200604 1 012 Pengatur Tk.1 (II/d) Staf Fungsional Sekretariat DPRD	--	
18	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Drs. H. ERWAN, SH, MAP NIP. 19660921 198703 1 009 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	ERWANSYAH NIP. 19820716 201001 1 019 Pengatur Muda Tk.1 (II/b) Staf Fungsional Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	ARIYANTI NIP. 19810323 200701 2 004 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
19	Inspektorat Daerah	Drs. H. NOORYADI, M.Si NIP.19600101 198202 1 024 Pembina Utama Muda (IV/c) Inspektur Daerah	RUMANTI MERDEKAYAH, SE NIP. 19850819 201002 2 027 Penata Muda Tk.1 (III/b) Staf Fungsional pada Inspektorat Daerah	--	
20	Kecamatan Tanjung	ZAINUDDIN, S.Sos NIP.19640816 198602 1 005 Pembina Tk.1 (IV/b) Camat Tanjung	FITRIYANI NIP. 19740314 200704 2 015 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	RUSMILA, A.Ma NIP. 19801021 201212 2 001 Pengatur Muda Tk.1 (II/b) Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	
21	Kecamatan Murung Pudak	Drs. MOCHAMMAD ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev NIP.19730202 199301 1 001 Pembina Tk.1 (IV/b) Camat Murung Pudak	SUPATMI NINGSIH, A.Md NIP. 19860330 201101 2 010 Pengatur Tk.1 (II/d) Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	AKHMAD SABANI NIP. 19750809 200801 1 012 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	
22	Kecamatan Tanta	H. RUSMADI, S.AP NIP.19650129 198602 1 006 Pembina Tk.1 (IV/b) Camat Tanta	SITI RAHMANIAH NIP. 19721103 200701 2 007 Pengatur Muda Tk.1 (II/b) Staf Fungsional Kecamatan Tanta	TABERANI NIP. 19730309 200906 1 006 Pengatur Muda (II/a) Staf Fungsional Kecamatan Tanta	
23	Kecamatan Muara Harus	ARIANTO, S.STP NIP.19800104 199810 1 002 Pembina (IV/a) Camat Muara Harus	MAHMUDI HAKKI NIP. 19820215 200701 1 005 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus	WERIANSYAH NIP. 19810720 200501 1 007 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus	
24	Kecamatan Banna Lawas	Drs. H. JAINUDDIN NIP.19640905 199710 1 001 Pembina (IV/a) Camat Banna Lawas	AHMAD YANI NIP. 19670402 200701 1 032 Pengatur Muda Tk.1 (II/b) Staf Fungsional Kecamatan Banna Lawas	SALAPUDIN NIP. 19721002 199803 1 006 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Kecamatan Banna Lawas	
25	Kecamatan Kelua	ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si NIP.19780910 199711 1 001 Pembina Tk.1 (IV/b) Camat Kelua	MUKHTAR, SE NIP. 19700517 198903 1 001 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Kecamatan Kelua	MASDALENA, A.Md NIP. 19831110 200904 2 005 Pengatur Tk.1 (II/d) Staf Fungsional Kecamatan Kelua	
26	Kecamatan Pugaan	Drs. H. TAZERIANOR, MA NIP.19671104 198903 1 011 Penata Tk.1 (III/d) Camat Pugaan	SAMSUL HAQIKHI, A.Md NIP. 19860211 201001 1 016 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	DADI NIP. 19740110 200901 1 013 Pengatur Muda (II/a) Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	

1	2	3	4	5	6
27	Kecamatan Jaro	EDI SUSANTO, S.Sos, MT NIP.19610517.199003.1.005 Pembina Tk.1 (IV/b) Camat Jaro	SAIBANI NIP.19680206.200701.1.029 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Kecamatan Jaro	IMAM WAHYUDI SALIM NIP.19800117.200501.1.005 Pengatur Tk.1 (II/d) Staf Fungsional Kecamatan Jaro	
28	Kecamatan Muara Uya	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420.200112.1.001 Pembina (IV/a) Camat Muara Uya	HARTONO NIP.19751028.200501.1.013 Pengatur Tk.1 (II/d) Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	ISMAIL, A.Md NIP.19780602.201101.1.008 Pengatur Tk.1 (II/d) Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	
29	Kecamatan Haruai	H. DALWADI, S.Sos, M.Si NIP.19630801198701.1.002 Pembina (IV/a) Camat Haruai	SULASTRI, A.Md NIP.19871203.200904.2.001 Pengatur Tk.1 (II/d) Staf Fungsional Kecamatan Haruai	ABDUL SYAHID NIP.19690513.201001.1.002 Pengatur Muda Tk.1 (II/b) Staf Fungsional Kecamatan Haruai	
30	Kecamatan Upau	REINWARD, S.Sos NIP.19620112.198903.1.018 Pembina (IV/a) Camat Upau	DEDY RAHMADI NIP.19821207.200501.1.005 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Kecamatan Upau	ZAINAL IBAD NIP.19700105.200701.1.050 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Kecamatan Upau	
31	Kecamatan Bintang Ara	JUWAIRI, S.Sos NIP.19600815.198201.1.024 Pembina Tk.1 (IV/b) Camat Bintang Ara	MULYONO NIP.19660509.200906.1.003 Pengatur Muda Tk.1 (II/b) Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	WAGIANTO NIP.19690409.201001.1.002 Pengatur Muda (II/a) Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Drs. H. YUZAN NOOR, M.Si NIP.19620606.198503.1.022 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	HAIRUL FAHMI NIP.19850718.200312.1.007 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	--	
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	H. WARTOYO, SH NIP.19600817.198903.1.018 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	TUTUY ALWIYAH SAIMIMA, S.Kom NIP.19770502.200501.2.021 Penata Muda Tk.1 (III/b) Staf Fungsional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	--	
34	Dinas Ketahanan Pangan	dth. FAHRIAL FUADY NIP.19590905.198903.1.008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Ketahanan Pangan	RIDHA ARIANI, S.AP NIP.19770727.200701.2.023 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Badan Ketahanan Pangan	--	
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP.19680515.199003.1.008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	AIS RAHMAD NIP.19830625.200801.1.012 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	--	

1	2	3	4	5	6
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	AKHMAD HAMIDI, S.Sos NIP.196006011982021006 Pembina Tk.1 (IV/b) Plt. Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	RATNAWATI NIP.197002112007012020 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	--	
37	Dinas Perikanan	Ir. H. MOHAMAD MUGENI, MM NIP.196303281994032007 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perikanan	NOOR AINAH NIP.197411102007012023 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Dinas Perikanan	WAHYUNI, S.P NIP.198405122010012035 Penata Muda Tk.1 (III/b) Staf Fungsional Dinas Perikanan	
38	Dinas Pertanian	Ir. H. JOHAN NOOR EFFENDI NIP.195906261987031006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pertanian	NONY AGUSTINA, A.Md NIP.198208022009042003 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Dinas Pertanian	NANA IRIANI NIP.197608232007011001 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Dinas Pertanian	
39	Dinas Tenaga Kerja	H. SYAIFUL IKHWAN, S.I.P, M.Si NIP.196409081986021003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja	DESSY HERAWATI, A.Md NIP.198312252011012013 Pengatur Tk.1 (II/d) Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	RUSDIANSYAH, S.Sos NIP.196503061993031010 Penata (III/c) Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Drs. H. I. PAKHRULLAZI, MM NIP.195904081988031006 Pembina Utama Muda (IV/c) Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	JANNATUL MAWA, SE NIP.198411082009042001 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	--	
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Drs. H. MUHAMMAD HELMAN NIP.196109011990031009 Pembina Tk.1 (IV/b) Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IRLANGSYAH NIP.198003132007011007 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Hj. HADARIYAH NIP.197805252010011008 Pengatur Muda Tk.1 (II/b) Staf Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ALFIAN, S.STP NIP.197710121997111001 Pembina Tk.1 (IV/b) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HERIYADI RUSDIN NIP.197809212010011011 Pengatur Muda Tk.1 (II/b) Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	--	

1	2	3	4	5	6
43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Drs. MUHAMMAD FAISAL, M.Si NIP. 19621026 198603 1 016 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAMADHANIANSYAH, A.Ma NIP. 19830702 200312 1 004 Pengatur Tk. I (III/d) Staf fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	--	


 BUPATI TABALONG,

 H. ANANG SYAKHRIANI

